



PUTUSAN

Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh: -----

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Maharta 7 Blok B2 No.28 RT.015 RW. 010 Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok aren Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Kalisari III, No.35 RT.007 RW. 009 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; -----

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa pada persidangan tanggal 21 Februari 2017 Penggugat datang menghadap sidang, namun pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara panggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum; -----

Bahwa oleh karena biaya panjar telah habis, Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya panjar tersebut berdasarkan surat tegoran Nomor W-27-A5/2221/HK.05/04/2017 tanggal 21 April 2017, namun sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak memenuhi surat tegoran tersebut; -

Bahwa selanjutnya majelis hakim, bermusyawarah dan menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, sehubungan panjar biaya perkara telah habis, Penggugat telah diberitahukan untuk segera menambah panjar biaya perkara, dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak menambah panjar biaya perkara tersebut, maka pendaftaran dapat dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa dalam tenggang waktu satu bulan tersebut, Penggugat telah ternyata tidak memenuhi isi tegoran tersebut; -----

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo dinyatakan dibatalkan/dicoret dari daftar register, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Tgrs; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara; -----
3. Mengukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	715.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	806.000,-

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 4382/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)